



PUTUSAN

Nomor xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxx, bertempat tinggal xxx, Kab. Malinau, Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepiner Roben, S.H, advokat pada Kantor Hukum Sepiner Roben, S.H. & Rekan beralamat di Jl. Meranti, RT. 003, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

xxx, bertempat tinggal xxx, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 8 Juni 2023 dalam Register Nomor xxx, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Jemaat Pos Pembinaan Umat Teluk Sanggan sebagaimana tercatat pada Surat Nikah Nomor : xxx, Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx Tertanggal xxx dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat yang berada di xxx Kab. Malinau;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tentram tidak ada permasalahan, namun dengan berjalannya waktu masa

Hal 1 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln



kehidupan rumah tangga Penggugat maupun Tergugat mulai goyang sering terjadinya perselisihan, Percecokan dan Pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam menjalani kehidupan keluarga;

5. Adapun yang menyebabkan terjadinya perselisihan, Percecokan dan Pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut ialah, karena adanya orang ketiga dalam keluarga Penggugat dan Tergugat bahwa selama perkawinan Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) selain PENGGUGAT sehingga membuat rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis lagi, bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat memiliki wanita lain karena di beberapa chat-chat Tergugat tersimpan chat wanita tersebut di heandpone milik Tergugat dengan wanita tersebut, selian itu Tergugat juga sering menghubungi wanita tersebut baik melalui chat,telpon dan bertemu langsung, Bahwa selama Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita lain yang tersebut Tergugat juga sudah jarang perhatian dengan Penggugat baik terkait dengan nafka dan waktu Tergugat bersama Penggugat, Bahwa Tergugat juga sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa selama perkawinan sejak 2018 sampai dengan 2023, Penggugat dan Tergugat sering bertenkar baik karena adanya wanita lain (Wil) Tergugat maupun masalah perilaku Tergugat yang kasar kepada Penggugat, bahwa Penggugat telah berusaha untuk hidup harmonis dan rukun tanpa adanya perselisihan dalam keluarga dengan Tergugat akan tetapi hal tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi;

8. Bahwa oleh karena Gugatan ini sangat beralasan hukum, mohon agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Malinau untuk meyakinkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar putus karena Perceraian;

9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan untuk memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx Tertanggal xxx yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau agar Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau;
4. Mebebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor xxx, tanggal 12 Juni 2023, 19 Juni 2023, dan 27 Juni 2023 yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor xxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk istri nomor xxx dengan xxx tanggal xxx antara xxx dengan xxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk suami nomor : xxx dengan xxx pada tanggal xxx antara xxx dengan xxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah Nomor xxx-xxx tanggal xxx atas nama xxx dan xxx;
5. Bukti P-5 : Foto hasil screenshot gambar pada layar dari pesan

Hal 3 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln



Whatshap;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 berupa foto hasil screenshoot tanpa diperlihatkan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi xxx, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah berpacaran lama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 5 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal xxx di rumah dan Gereja xxx, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak datang pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat namun mereka mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Malinau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat, kemudian lama setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah dengan dibantu oleh orang tua Penggugat dan tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa orang tua Tergugat masih hidup dan tinggal di Jawa, sedangkan orang tua Penggugat tinggal di Malinau;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Tergugat merupakan orang dari suku Jawa dari daerah Malang;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah punya isteri dan 1 (satu) orang anak dimana dulunya status dari Tergugat adalah duda pada saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat sudah bercerai;

Hal 4 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering beribadah bersama-sama di Gereja xxx namun terakhir sudah tidak pernah lagi pergi bersama-sama lagi untuk beribadah;
- Bahwa perilaku dan sifat Tergugat sekarang berubah dari biasanya serta Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang pertama kali diketahui dari Whatshap Tergugat;
- Bahwa saat pertama kali Tergugat diketahui selingkuh dari isi chat Whatshap, Penggugat pada saat itu ngamuk dan marah, kemudian orang tua Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat menceritakan kejadiannya, lalu Tergugat meminta maaf dan berkata tidak akan mengulangi lagi, namun ternyata Tergugat masih menyimpan nomor HP perempuan tersebut pada kertas yang disimpan pada tas Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengganti HP yang disembunyikan oleh Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya;
- Bahwa cara bicara Tergugat berubah agak kasar, cuek, dan setiap menerima gaji bulanan Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat perubahan perilaku Tergugat terkait dengan adanya kedekatan atau perselingkuhan dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat membeli dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari menggunakan uang Penggugat sendiri dan terakhir kali Penggugat diberi nafkah oleh Tergugat ialah 4 bulan yang lalu dan setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pemasang bulu mata dan jualan online;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan baik-baik saja, dimana setiap bulan mau gaji selalu diberitahukan serta diserahkan kepada Penggugat, hingga akhirnya ada perubahan perilaku Tergugat serta Tergugat ketahuan selingkuh pada bulan April 2023;
- Bahwa Penggugat ada berkomunikasi dengan orang tua Tergugat terkait dengan sikap dan perilaku Tergugat, tapi tanggapan dari orang tua Tergugat cuma tertawa saja;
- Bahwa perempuan lain yang dekat dengan Tergugat bernama sdri. xxx yang merupakan mantan pacar Tergugat;
- Bahwa sdri. Sandra saat ini tinggal di Jawa;
- Bahwa sdri. Sandra sudah punya suami dan anak;

Hal 5 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedekatan Tergugat dengan sdri. xxx tersebut berawal dari Group Alumni SMP dan reuni SMP dimana Tergugat mulai bertemu dan melakukan chat dengan sdri. xxx tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sdri. xxx secara langsung dan hanya melihatnya dari foto di HP Tergugat;
- Bahwa suami sdri. xxx jarang pulang kerumah karena tempat kerjanya jauh, sehingga Tergugat memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sdri. xxx disaat suaminya tidak ada di rumah;
- Bahwa terkait dengan penghasilan bulanan dari Tergugat yang tidak diberikan kepada Penggugat ada kemungkinan bahwa uangnya diberikan kepada selingkuhan Tergugat, karena ada bukti chat Whatshap Tergugat yang niat awalnya meminjamkan uang sebesar kurang lebih 2 juta rupiah kepada sdri. xxx, meskipun sdri. xxx mengatakan akan mengembalikan uang tersebut, namun oleh Tergugat disuruh pakai saja buat keperluan sdri. xxx;
- Bahwa dari keterangan Penggugat uang sejumlah kurang lebih 2 juta rupiah tersebut merupakan uang simpanan tabungan bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang diambil oleh Tergugat, dimana menurut dalil Tergugat uang tersebut digunakan Tergugat untuk memberikan pinjaman kepada teman Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat liburan ke Tarakan dengan Saksi selama kurang lebih 5 hari, dan Penggugat pada saat itu sedang bertengkar dengan Tergugat dan selama kurang lebih 5 hari di Tarakan Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa sepulangnya liburan dan Penggugat kembali ke rumah, Penggugat menemukan tisu magic di tas Tergugat yang merupakan tisu basah untuk kuat berhubungan intim suami isteri;
- Bahwa Penggugat menghubungi Saksi dan menceritakan terkait ditemukannya tisu magic pada tas Tergugat, dan Saksi jelaskan bahwa seandainya barang tersebut Tergugat untuk dipakai dengan Penggugat, maka alangkah lebih baiknya melihat reaksi Tergugat, apakah Tergugat memberitahu terkait pemakaian tisu magic tersebut namun ternyata Tergugat tidak ada komentar atau bicara terkait dengan adanya tisu magic tersebut dimana beberapa hari kemudian Penggugat kembali memeriksa tas Tergugat namun tisu magic tersebut sudah tidak ada dan disembunyikan oleh Tergugat dan tidak untuk digunakan bersama Penggugat;

Hal 6 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkadang Tergugat dengan terang-terangan video call dan memposting story tentang perempuan di status HP Tergugat dimana Penggugat menegur dan marah kepada Tergugat, namun Tergugat diam saja dan setelah itu Tergugat minta maaf atas kejadian tersebut namun Tergugat mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah secara fisik memukul Penggugat, namun saat marah Tergugat suka merusak barang-barang di rumah;
- Bahwa Terdakwa sering minum-minuman keras di rumah Tergugat dengan mengundang teman-teman Tergugat untuk minum bersama;
- Bahwa yang membeli minuman keras tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Penggugat pernah meminta maaf dan meminta kepada sdri. xxx untuk tidak berhubungan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa ada isi chat Whatshap dari sdri. Sandra kepada Tergugat yang mengatakan bahwa *"Kok kamu masih chat aku padahal sudah ketahuan beberapa kali sama isterimu"* dan dijawab sama Tergugat *"biar ketahuan selingkuh sama kamu 2 kali ataupun 10 kali sekalipun aku akan tetap pertahankan kamu"*;
- Bahwa dari chat Whatshap diketahui Tergugat tidak senang atau cemburu jika sdri. Sandra berhubungan dengan suaminya yang ada di Jawa, begitu juga sebaliknya sdri. xxx melarang Tergugat berhubungan dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada melakukan chat dengan perempuan lain selain sdri. xxx;
- Bahwa Tergugat sudah dimaafkan dan diingatkan oleh Penggugat namun tidak ada perubahan sama sekali dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat baru saja pulang dari Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun beda kamar;
- Bahwa saat berpisah nanti Tergugat akan pindah dari rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat panggilan sidang ke dua Penggugat sempat meminta tolong kepada Tergugat untuk berbaikan dan meminta Tergugat menjaga jarak dari sdri. Sandra yang ada di Jawa kemudian dijawab oleh Tergugat *"saya mau baikan kalau kamu ikut saya ke Jawa"*, namun Penggugat tidak mau karena saat dekat dengan orang tua Penggugat saja Tergugat berani selingkuh apalagi jika jauh dari orang tua Penggugat;

Hal 7 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diupayakan oleh keluarga Penggugat agar ada jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat tetapi akhirnya tidak berhasil;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan untuk mediasi pertama kali antara pihak Gereja xxx dengan Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2023 di rumah Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh Gembala Sidangnya;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pertemuan untuk mediasi tersebut;
- Bahwa dari pertemuan mediasi tersebut pihak Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku dari Tergugat, dan Penggugat sudah tidak mau rujuk sementara dari pihak Tergugat mengakui bahwa yang bersangkutan sudah pernah berselingkuh namun tidak ada inisiatif dari Tergugat untuk berubah dan memperbaiki diri, dan pada saat ditanya mau rujuk apa tidak, Tergugat hanya diam;
- Bahwa suasana komunikasi antara Penggugat dan Tergugat cuma diam-diam saja, bahkan pada saat Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat tidak banyak komunikasi dimana pada saat diajak ngobrol tidak pernah menjawab dan cuek saja;
- Bahwa sebelum bulan April 2023, tidak pernah ada cerita dari Penggugat terkait dengan perubahan sikap Tergugat;
- Bahwa ada kemungkinan Tergugat jajan dengan perempuan lain karena tidak pernah lagi berhubungan dengan Penggugat;
- Bahwa tidak ada jalan lain selain berpisah, karena sudah beberapa kali diupayakan untuk berdamai tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi xxx, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah berpacaran lama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 5 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal xxx di rumah dan Gereja xxx, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 8 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Tergugat tidak datang pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat namun mereka mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Malinau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat, kemudian lama setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah dengan dibantu oleh orang tua Penggugat dan tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa orang tua Tergugat masih hidup dan tinggal di Jawa, sedangkan orang tua Penggugat tinggal di Malinau;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Tergugat merupakan orang dari suku Jawa dari daerah Malang;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah punya isteri dan 1 (satu) orang anak dimana dulunya status dari Tergugat adalah duda pada saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering beribadah bersama-sama di Gereja xxx namun terakhir sudah tidak pernah lagi pergi bersama-sama lagi untuk beribadah;
- Bahwa perilaku dan sifat Tergugat sekarang berubah dari biasanya serta Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang pertama kali diketahui dari Whatshap Tergugat pada bulan April 2023;
- Bahwa saat pertama kali Tergugat diketahui selingkuh dari isi chat Whatshap, Penggugat pada saat itu ngamuk dan marah, kemudian orang tua Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat menceritakan kejadiannya, lalu Tergugat meminta maaf dan berkata tidak akan mengulangi lagi, namun ternyata Tergugat masih menyimpan nomor HP perempuan tersebut pada kertas yang disimpan pada tas Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengganti HP yang disembunyikan oleh Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya;
- Bahwa cara bicara Tergugat berubah agak kasar, cuek, dan setiap menerima gaji bulanan Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat perubahan perilaku Tergugat terkait dengan adanya kedekatan atau perselingkuhan dengan perempuan lain;

Hal 9 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat membeli dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari menggunakan uang Penggugat sendiri dan terakhir kali Penggugat diberi nafkah oleh Tergugat ialah 4 bulan yang lalu dan setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pemasang bulu mata dan jualan online;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan baik-baik saja, dimana setiap bulan mau gaji selalu diberitahukan serta diserahkan kepada Penggugat, hingga akhirnya ada perubahan perilaku Tergugat serta Tergugat ketahuan selingkuh pada bulan April 2023;
- Bahwa Penggugat ada berkomunikasi dengan orang tua Tergugat terkait dengan sikap dan perilaku Tergugat, tapi tanggapan dari orang tua Tergugat cuma tertawa saja;
- Bahwa perempuan lain yang dekat dengan Tergugat bernama sdr. xxx yang merupakan mantan pacar Tergugat;
- Bahwa sdr. Sandra saat ini tinggal di Jawa;
- Bahwa sdr. Sandra sudah punya suami dan anak;
- Bahwa kedekatan Tergugat dengan sdr. xxx tersebut berawal dari Group Alumni SMP dan reuni SMP dimana Tergugat mulai bertemu dan melakukan chat dengan sdr. Sandra tersebut;
- Bahwa suami sdr. xxx jarang pulang kerumah karena tempat kerjanya jauh, sehingga Tergugat memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sdr. xxx disaat suaminya tidak ada di rumah;
- Bahwa terkait dengan penghasilan bulanan dari Tergugat yang tidak diberikan kepada Penggugat ada kemungkinan bahwa uangnya diberikan kepada selingkuhan Tergugat, karena ada bukti chat Whatshap Tergugat yang niat awalnya meminjamkan uang sebesar kurang lebih 2 juta rupiah kepada sdr. xxx, meskipun sdr. xxx mengatakan akan mengembalikan uang tersebut, namun oleh Tergugat disuruh pakai saja buat keperluan sdr. xxx;
- Bahwa dari keterangan Penggugat uang sejumlah kurang lebih 2 juta rupiah tersebut merupakan uang simpanan tabungan bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang diambil oleh Tergugat, dimana menurut dalil Tergugat uang tersebut digunakan Tergugat untuk memberikan pinjaman kepada teman Tergugat namun Tergugat tidak pernah memberi tahu nama teman Tergugat tersebut;

Hal 10 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat liburan ke Tarakan dengan saksi xxx selama kurang lebih 5 hari, dan Penggugat pada saat itu sedang bertengkar dengan Tergugat dan selama kurang lebih 5 hari di Tarakan Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa sepulangnya liburan dan Penggugat kembali ke rumah, Penggugat menemukan tisu magic di tas Tergugat yang merupakan tisu basah untuk kuat berhubungan intim suami isteri;
- Bahwa Penggugat menghubungi Saksi dan menceritakan terkait ditemukannya tisu magic pada tas Tergugat, dan Saksi jelaskan bahwa seandainya barang tersebut Tergugat untuk dipakai dengan Penggugat, maka alangkah lebih baiknya melihat reaksi Tergugat, apakah Tergugat memberitahu terkait pemakaian tisu magic tersebut namun ternyata Tergugat tidak ada komentar atau bicara terkait dengan adanya tisu magic tersebut dimana beberapa hari kemudian Penggugat kembali memeriksa tas Tergugat namun tisu magic tersebut sudah tidak ada dan disembunyikan oleh Tergugat dan tidak untuk digunakan bersama Penggugat;
- Bahwa terkadang Tergugat dengan terang-terangan video call dan memposting story tentang perempuan di status HP Tergugat dimana Penggugat menegur dan marah kepada Tergugat, namun Tergugat diam saja dan setelah itu Tergugat minta maaf atas kejadian tersebut namun Tergugat mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah secara fisik memukul Penggugat, namun saat marah Tergugat suka merusak barang-barang di rumah;
- Bahwa Terdakwa sering minum-minuman keras di rumah Tergugat dengan mengundang teman-teman Tergugat untuk minum bersama;
- Bahwa yang membeli minuman keras tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Penggugat pernah meminta maaf dan meminta kepada sdri. Sandra untuk tidak berhubungan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa ada isi chat Whatshap dari sdri. xxx kepada Tergugat yang mengatakan bahwa *"Kok kamu masih chat aku padahal sudah ketahuan beberapa kali sama isterimu"* dan dijawab sama Tergugat *"biar ketahuan selingkuh sama kamu 2 kali ataupun 10 kali sekalipun aku akan tetap pertahankan kamu"*;
- Bahwa dari chat Whatshap diketahui Tergugat tidak senang atau cemburu jika sdri. Sandra berhubungan dengan suaminya yang ada di

Hal 11 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa, begitu juga sebaliknya sdri. xxx melarang Tergugat berhubungan dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak ada melakukan chat dengan perempuan lain selain sdri. xxx;
- Bahwa Tergugat sudah dimaafkan dan diingatkan oleh Penggugat namun tidak ada perubahan sama sekali dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat baru saja pulang dari Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun beda kamar;
- Bahwa saat berpisah nanti Tergugat akan pindah dari rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat panggilan sidang ke dua Penggugat sempat meminta tolong kepada Tergugat untuk berbaikan dan meminta Tergugat menjaga jarak dari sdri. xxx yang ada di Jawa kemudian dijawab oleh Tergugat "saya mau baikan kalau kamu ikut saya ke Jawa", namun Penggugat tidak mau karena saat dekat dengan orang tua Penggugat saja Tergugat berani selingkuh apalagi jika jauh dari orang tua Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan oleh keluarga Penggugat agar ada jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat tetapi akhirnya tidak berhasil;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan untuk mediasi pertama kali antara pihak Gereja xxx dengan Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2023 di rumah Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh Gembala Sidangnya;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pertemuan untuk mediasi tersebut;
- Bahwa dari pertemuan mediasi tersebut pihak Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku dari Tergugat, dan Penggugat sudah tidak mau rujuk sementara dari pihak Tergugat mengakui bahwa yang bersangkutan sudah pernah berselingkuh namun tidak ada inisiatif dari Tergugat untuk berubah dan memperbaiki diri, dan pada saat ditanya mau rujuk apa tidak, Tergugat hanya diam;
- Bahwa suasana komunikasi antara Penggugat dan Tergugat cuma diam-diam saja, bahkan pada saat Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat tidak banyak komunikasi dimana pada saat diajak ngobrol tidak pernah menjawab dan cuek saja;
- Bahwa sebelum bulan April 2023, tidak pernah ada cerita dari Penggugat terkait dengan perubahan sikap Tergugat;

Hal 12 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kemungkinan Tergugat jajan dengan perempuan lain karena tidak pernah lagi berhubungan dengan Penggugat;
- Bahwa tidak ada jalan lain selain berpisah, karena sudah beberapa kali diupayakan untuk berdamai tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang berkesesuaian dengan bukti Kartu Keluarga, dengan Nomor xxx dengan nama kepala keluarga xxx, yang dikeluarkan tanggal xxx oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, (Vide Bukti P-1) dan keterangan Para Saksi dimana Penggugat dan Tergugat beralamat di xxx, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Malinau berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor xxx, tanggal 12 Juni 2023, 19 Juni 2023, dan 27 Juni 2023, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dan panggilan yang dimaksud telah sah dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang

Hal 13 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln



selengkapnya berbunyi “Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (*verstek*). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan” perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan *verstek*. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat, bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-5, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi xxx dan Saksi xxx yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan/atau janji di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

Hal 14 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln



1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 dan P-3 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli dari Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri dan suami Nomor xxx tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang menerangkan bahwa pada tanggal xxx telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. JILLY BIKA, S. TH pada tanggal xxx;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah Nomor xxx yang menerangkan bahwa pada hari Minggu, xxx telah dilaksanakan pernikahan antara xxx dan xxx di Gereja xxx, wilayah Kalimantan Utara;

Hal 15 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat di antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu “apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri”;

Menimbang bahwa “cukup alasan” untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 16 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln



Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekocokan, dan pertengkaran yang terus menerus, sudah tidak ada keharmonisan, sejak April 2023 Penggugat yang membiayai kehidupan Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat juga memiliki wanita idaman lain selain Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat berperilaku kasar terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-5 berupa foto hasil screenshot gambar pada layar dari pesan Whatshap yang menunjukkan bahwa Tergugat memang benar memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang menjadi sebab pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi xxx dan saksi xxx yang pada pokoknya menerangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok serta tidak harmonis lagi akibat kehadiran wanita idaman lain ini dan Tergugat sejak April 2023 tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat
2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi xxx dan Saksi xxx, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekocokan, dan pertengkaran yang terus menerus, sudah tidak

Hal 17 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keharmonisan, sejak April 2023 Penggugat yang membiayai kehidupan Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat juga memiliki wanita idaman lain selain Penggugat, Tergugat berperilaku kasar terhadap Penggugat serta tidak ada niatan dari Tergugat untuk memperbaiki diri sehingga tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat dicapai lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah tidak melihat jalan lain untuk mempertahankan tali perkawinan ini untuk lebih lama lagi, kecuali mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian demi ketentraman dari masing-masing pihak untuk menentukan sikap kedepannya;

Menimbang bahwa terkait dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas permohonan Penggugat supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekocokan, dan pertengkaran yang terus menerus, sudah tidak ada keharmonisan, sejak April 2023 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat juga memiliki wanita idaman lain selain Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat berperilaku kasar terhadap Penggugat serta Tergugat tidak ada niatan memperbaiki diri sehingga tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, dan alasan perceraian yang

Hal 18 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum didalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yakni “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” maka Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum di atas yang mana Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memiliki alasan yang sah menurut hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka petitum angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena tempat gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang menjadi wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau dan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan adalah di wilayah Dinas

Hal 19 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau sebagaimana tertera pada bukti surat P-2, P-3, dan P-4, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau menerima satu helai salinan putusan Pengadilan, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) maka petitum angka 1 (satu) juga dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 149 RBg, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx Tertanggal xxx yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau agar Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp545.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu rupiah);

Hal 20 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami: Budi Santoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor xxx, tanggal 16 Desember 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyudi Hadjaransyah, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.,

Budi Santoso, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Hadjaransyah

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp 20.000,00;
.			
2	Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
.			
3	Biaya Panggilan	:	Rp375.000,00;
.			
4	PNBP	:	Rp 30.000,00;
.			
5	Materai	:	Rp 10.000,00;
.			
6	Redaksi	:	Rp 10.000,00;
.			
Total		:	Rp545.000,00;

Terbilang : (Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal 21 dari 21 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mln